



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG**

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang - Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178

Website: <http://bvetsubang.ditjennak.pertanian.go.id> E-mail : bppv_subang@yahoo.com, bvet.subang@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER SUBANG**
Nomor: 0205/Kpts/OT.010/F.4.J/01/2024

**TENTANG
PENETAPAN TIM PERENCANAAN,
MONITORING DAN EVALUASI
BALAI VETERINER SUBANG**

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, pada Balai Veteriner Subang, dipandang perlu menetapkan Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118).
- Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran Berjalan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Petugas yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini untuk duduk sebagai Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, pada Balai Veteriner Subang.
- Kedua : Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang tercantum namanya pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan panduan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaksanaan program/kegiatan dan melakukan pelaksanaan penyiapan melakukan penyiapan identifikasi dan klasifikasi masalah pelaksanaan kegiatan B-Vet Subang;
 - b. menghimpun dan mendokumentasikan hasil analisis pelaksanaan program dan anggaran B-Vet Subang;
 - c. Membuat laporan hasil analisis pelaksanaan program dan anggaran B-Vet Subang;
- Ketiga : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Subang sesuai aturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, M.P
NIP 197009081999031002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Subang
Nomor : 0205/Kpts/OT.010/F.4.J/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

TIM PERENCANAAN MONITORING DAN EVALUASI

NO	NAMA NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN
1.	drh. Sodirun, MP 197009081999031002	Pembina Tingkat I, IV/b	Penanggung Jawab
2.	drh. Bagyaningtyas Anggorowati 197905222003122001	Pembina, IV/a	Ketua
3.	Sarwadi, A.Md/ 197910142011011001	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris
4.	drh. Yuliyanti, M.Sc 198105062008012011	Pembina, IV/a	Anggota
5.	Eko Haryono, A.Md 197903312014031001	Penata Muda TK I, III/b	Anggota
6.	Khoirunnisa, A.Md/ 199512012019022001	Pengatur, II/c	Anggota

Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, M.P
NIP 197009081999031002